



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MERANGIN

---



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2016. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi atas pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, Februari 2017

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Merangin



dr. H. Solahuddin  
NIP. 19650213 199803 1002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Manfaat .....	2
1.4. Landasan Hukum.....	4
1.5. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	7
1.6. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin .....	22
1.7. Metodologi Penyusunan .....	23
1.8. Sistematika Penyusunan .....	24
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>2.1. Perencanaan Strategi .....</b>	<b>25</b>
2.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kab. Merangin .....	25
2.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kab. Merangin .....	26
2.1.3 Tujuan Dinas Kesehatan Kab. Merangin.....	26
2.1.4 Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Merangin .....	27
2.1.5 Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Merangin .....	30
2.1.6 Program dan Kegiatan .....	31
<b>2.2. Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
3.2. Kendala yang dihadapi .....	47
3.3. Realisasi Anggaran .....	47
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 .....	41
<b>Tabel 2.2</b> Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016 .....	43
<b>Tabel 2.3</b> Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan .....	45
<b>Tabel 3.1</b> Capaian Indikator Kinerja .....	47
<b>Tabel 3.2</b> Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan .....	59

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, dikembangkan suatu system pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Laporan kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam

pelaksanaan program kebijakan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari laporan kinerja adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin selain menyusun Rencana dan Strategi (RENSTRA) untuk masa lima tahun, juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagai realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansinya pada setiap akhir tahun anggaran.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan Gambaran sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja SKPD, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **1.3 Manfaat**

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Mendorong untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*)
2. Mendorong tumbuhnya yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya

3. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

#### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.


### **1.5 Tugas Pokok dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan peraturan Bupati Merangin Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelapa Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, menetapkan arah kebijakan, mengarahkan, pengkoordinasian, mengawasi pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur dapat dilihat sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan nomor 1 dibawah ini

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, 2016

## I. SEKRETARIAT

Tugas pokok Sekretaris adalah merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggara ketatausahaan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan keuangan serta perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, pergerakan dan pengawasan pengelolaan organisasi umum dan kepegawaian, keuangan dan

- perencanaan, hukum, kehumasan dan perlengkapan serta evaluasi pelaporan
2. Pengembangan sistem dan koordinasi pengelolaan organisasi umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan
  3. Merumuskan rancangan rencana kebijakan penyusunan pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan, hukum, kehumasan dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan
  4. Pengembangan sistem dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program kesehatan
  5. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, hukum, kehumasan dan perlengkapan serta evaluasi pelaporan
  6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan tugas Umum dan kepegawaian, keuangan dan Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Perlengkapan serta Evaluasi pelaporan
  7. Mengkoordinasi penyusunan Raperda kesehatan dan sistem kesehatan Kabupaten.

Sekretariat membawahi Sub Bagian :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kepegawaian dan koordinasi

dalam pelaksanaan, Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud diatas, Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Mengelola dan penataan administrasi umum,
- 2) Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum, protokoler, kerumah tanggaan dinas
- 3) Merumuskan rancangan rencana kebijakan dan analisis surat menyurat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan mutasi tenaga kesehatan
- 5) Mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 6) Melakukan pembinaan dan bimbingan serta evaluasi kepada staf kepegawaian.
- 7) Melaksanakan Registrasi dan Akreditasi, serta Sertifikasi tenaga kesehatan.
- 8) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi serta sertifikasi alat dan tenaga kesehatan tertentu
- 9) Menyelenggarakan pengembangan sistem Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan, penatausahaan keuangan, organisasi, Perlengkapan, hukum dan humas serta perizinan. Untuk melaksanakan tugas

pokoksebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan umum, protokoler, kerumah tanggaan dan keuangan.
- 2) Menata kearsipan dalam urusan umum, keuangan dan kerumah tanggaan serta protokoler.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan perlengkapan dinas
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran rutin, Gaji, pembangunan dilingkungan dinas dan UPT.
- 5) Menyelenggarakan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
- 6) Mendayagunakan barang kekayaan milik negara.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyelenggrakan urusan perencanaan, Evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program kesehatan
- 2) Melaksanakan Perencanaan penganggaran kegiatan program
- 3) Melaksanakan perhitungan pembiayaan kesehatan tingkat Kabupaten (*District Health Account - DHA* ), LAKIP dan laporan tahunan serta LKPJ Bupati.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi program.

- 5) Menyusun dan mengevaluasi Renstra, Penetapan Kinerja tahunan (PKT), RPJMD bidang kesehatan, SKD (Sistem Kesehatan Daerah), *Term Of Refrence* ( TOR ), dan Pembiayaan kegiatan program

## **II. BIDANG PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN**

Tugas Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan yaitu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar dan Promosi kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pelayanan dan promosi kesehatan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan upaya kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
2. Pengembangan sistem upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
3. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
4. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam urusan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan dasar, Promosi Kesehatan dan SIK.

Bidang Pelayanan dan Promosi Kesehatan membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- c. Seksi SIK (Sistem Informasi Kesehatan)

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan



Dasar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi pelayanan kesehatan dasar, mempunyai fungsi;

- 1) Melaksanakan kebijakan, dan pedoman dalam upaya pelayanan kesehatan Dasar
- 2) Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan penunjang
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan program upaya pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan penunjang
- 5) Melaksanakan pembinaandan mengevaluasi manajemen Puskesmas.

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan

Seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi Promosi Kesehatan dan Perberdayaan mempunyai fungsi;

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam uapaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan program upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
  - 5) Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
  - 6) Menyelenggarakan upaya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Poskesren dan UKBM
  - 7) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kesehatan Suku Anak Dalam (SAD).
- c. Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
- Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Untuk menyelenggarakan pokok, Seksi Sistem Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :
- 1) Melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam urusan SIK
  - 2) Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian SIK
  - 3) Mengembangkan sistim dan rancangan pelaksanaan SIK
  - 4) Penggerakan SIK
  - 5) Menyelenggarakan Bank Data Kesehatan Kabupaten
  - 6) Menyusun profil Kesehatan Kabupaten

### **III. BIDANG KESEHATAN KELUARGA**

Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) mempunyai tugas melaksanakan upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi serta Kesehatan institusi dan Kesehatan Reproduksi (KESPRO). Untuk Melaksanakan tugas pokok, Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro

2. Pengembangan sistem upaya ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
3. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
4. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro
5. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan ibu dan anak, Gizi serta kesehatan institusi dan kespro

Bidang Kesehatan Keluarga membawahi :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Seksi Gizi
- c. Seksi Kesehatan Institusi dan kespro

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman dalam upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasandalam meningkatkan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan program upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana

5) Melakukan pembinaan dan mengevaluasi upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana

b. Seksi Gizi

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya perbaikan gizi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi gizi mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan rencana aksi pangan dan gizi
- 2) Melaksanakan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) dan surveillance pangan dan gizi
- 3) Melaksanakan upaya penanggulangan masalah gizi
- 4) Melakukan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian program gizi
- 5) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat
- 6) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi program gizi.

c. Seksi Kesehatan Institusi dan Kesehatan Reproduksi

Seksi Kesehatan Institusi dan kespro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya kesehatan institusi dan kesehatan reproduksi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Institusi dan kespro mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pelayanan Kesehatan Institusi dan kespro.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Kesehatan Institusi dan kespro
- 3) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi Kesehatan Institusi dan kespro
- 4) Menyusun perencanaan kegiatan program Kesehatan Institusi dan kespro

#### **IV. BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan (P2-PL) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan (P2-PL) mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
2. Pengembangan sistem upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan.
3. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana secara Penyehatan Lingkungan.

Bidang P2-PL membawahi :

- a. Seksi Pengendalian dan pemberantasan penyakit
- b. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit, Imunisasi, Wabah dan bencana serta Penyehatan Lingkungan. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengendalian serta pemberantasan penyakit
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemberantasan penyakit
- 3) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit
- 4) Melaksanakan evaluasi pengendalian dan pemberantasan penyakit

b. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana

Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok , Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- 2) Melaksanakan pembinaan dan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- 3) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- 4) Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana
- 5) Menyusun perencanaan kegiatan imunisasi, penanggulangan wabah dan bencana.

c. Seksi Kesehatan Lingkungan

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya Kesehatan Lingkungan. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan dan pedoman upaya Kesehatan Lingkungan.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Kesehatan Lingkungan
- 3) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor upaya Kesehatan Lingkungan
- 4) Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi upaya Kesehatan Lingkungan
- 5) Menyusun perencanaan kegiatan upaya Kesehatan Lingkungan.

#### **V. BIDANG FARMASI DAN JAMSARKES**

Bidang Farmasi dan Jamsarkes (Jaminan dan sarana kesehatan) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, farmasi serta makanan dan minuman. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Farmasi dan Jamsarkes (Jaminan dan sarana kesehatan) mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.
2. Pengembangan sistem upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.
3. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.

4. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kefarmasian, jaminan kesehatan, sarana, peralatan kesehatan, serta makanan dan minuman.

Bidang Jaminan dan Sarana kesehatan membawahi;

- a. Seksi Jaminan Kesehatan
- b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
- c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Masing-masing seksi dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. Seksi Jaminan Kesehatan

Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pelaksanaan Jaminan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- 2) Pengembangan sistem upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelaksanaan jaminan kesehatan
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan

- b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya ketersediaan Sarana dan



Peralatan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok ,  
Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan upaya Sarana dan Peralatan Kesehatan
- 2) Pengembangan sistem upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan Kesehatan
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya Menyusun rancangan pedoman penggunaan Sarana dan Peralatan kesehatan
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan kesehatan
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya ketersediaan Sarana dan Peralatan kesehatan.

c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Farmasian, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman
- 2) Pengembangan sistem upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman

- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kefarmasian, pengawasan Makanan dan Minuman

## **1.6 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat  
Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evapor
3. Bidang Kesehatan Keluarga  
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Gizi
  - b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
  - c. Seksi Kesehatan Reproduksi
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit  
Terdiri dari Tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Kesehatan Lingkungan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
  - c. Seksi Imunisasi, Wabah dan Bencana
5. Bidang Pelayanan Kesehatan  
Terdiri dari Tiga Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Sistem Informasi Kesehatan
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

- c. Seksi Promosi Kesehatan
- 6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan  
Terdiri dari tiga Seksi yaitu :
  - a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
  - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
  - c. Seksi Jaminan Kesehatan
- 7. Jabatan Fungsional

### **1.7 Metodologi Penyusunan**

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

#### a. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2016

#### b. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra.

## **1.8 Sistematika Penyusunan**

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Penyusunan
- 1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 1.5 Metodologi Penyusunan
- 1.6 Sistematika Penyusunan

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2016
- 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Kendala yang dihadapi
- 3.3 Realisasi Anggaran

### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

#### **2.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, maka visi Dinas Kesehatan Merangin dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada, potensi sumberdaya yang ada, tantangan yang akan dihadapi serta hasil yang diharapkan dalam periode tertentu pada masa mendatang.

Dengan memperhatikan gagasan dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat dan *stakeholders* dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Merangin ke depan, merumuskan **visi** sebagai berikut : **“MASYARAKAT MERANGIN YANG SEHAT, MANDIRI, MERATA DAN BERKEADILAN BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS”**

Masyarakat sehat yang mandiri artinya masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dan mampu mengatasi permasalahan kesehatan dilingkungannya, khusus bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi kesehatannya akan dijamin oleh pemerintah. Merata berarti tersediannya sarana pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk. Berkeadilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan

dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa memandang gender, suku, ras, status sosial atau ekonomi.

### **2.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Untuk mewujudkan visi di atas agar arah dan tujuan pembangunan dapat terealisasi, maka Dinas Kesehatan Merangin merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen kesehatan, kualitas dan kuantitas saran dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.
2. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan serta meningkatkan perlindungan masyarakat melalui jaminan kesehatan.

### **2.1.3 Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Tujuan adalah mewujudkan visi pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Merangin pada tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas

Tujuan umum dari pembangunan kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Merangin. Dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan dimasyarakat.
2. Menurunkan kejadian kesakitan dan kematian penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular (degeneratif).

3. Meningkatkan status gizi masyarakat
4. Mengoptimalkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.
5. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)dimasyarakat.
6. Meningkatkan sumber daya kesehatan yang berkualitas.
7. Meningkatkan akses penduduk terhadap lingkungan dan pemukiman sehat
8. Meningkatkan dukungan manajemen kesehatan

#### **2.1.4 Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sampai dengan akhir tahun 2018 adalah:

1. Untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

**Sasaran Strategis 1** : Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ) Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu
- ) Persentase peserta Diklat lulus dengan nilai baik
- ) Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan

**Sasaran Strategis 2** :Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
- ) Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

) Nilai SAKIP

**Sasaran Strategis 3** :Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

) Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

2. Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas

**Sasaran Strategis1** : Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

) Jumlah puskesmas yang terakreditasi

) Indeks Kepuasan Masyarakat

) Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin

) Jumlah Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan

) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

) Jumlah Operasi Pengawasan Obat dan Makanan

**Sasaran Strategis2:** Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

) Jumlah Puskesmas Perawatan

) Jumlah Puskesmas non perawatan

) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

) Persentase pelayanan kesehatan yang mendapatkan jaminan kesehatan

) Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

) Persentase Pengembangan Obat Asli Indonesia



**Sasaran Strategis 3** : Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

**Indikator keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ) Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
- ) Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes dengan kompetensi kebidanan
- ) Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveylan jamaah haji
- ) Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD
- ) Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
- ) Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar
- ) Persentase Rumah tangga Ber- PHBS
- ) Cakupan Desa Siaga aktif strata mandiri
- ) persentase posyandu dengan strata mandiri
- ) Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
- ) Persentase bumil yang mendapat tablet tambah darah
- ) Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- ) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
- ) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit menular
- ) Cakupan Penanganan Penyakit tidak Menular
- ) Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- ) Angka Kematian Ibu (AKI)
- ) Angka Kematian Bayi (AKB)

### **2.1.5 Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang memadai
3. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah
4. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
7. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk menunjang pelayanan publik
8. Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan guna meningkatkan akses layanan kesehatan terutama di perdesaan dan daerah tertinggal
9. Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

10. Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
11. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas
12. Pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat
13. Pendampingan pelayanan kesehatan ibu dan anak

### **2.1.6 Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program maka ditetapkan beberapa kegiatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- 11) Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran
- 12) Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Mebeleur
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas /Operasional
- 8) Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manuasia Tenaga Kesehatan

## **4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan Laporan Tahunan
- 4) Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

- 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

## **6. Program Penyelenggaraan Aparatur**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit
- 2) Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kepegawaian

## **7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Lomba Medis dan Para Medis Teladan
- 3) Lomba Puskesmas Berprestasi
- 4) Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN)
- 5) Pelayanan Kesehatan Haji
- 6) Penyusunan Profil Dinas Kesehatan
- 7) Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan
- 8) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
- 9) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PWS KIA
- 10) Sosialisasi dan Pembantuan Jejaring Puskesmas Mampu  
KTP/A
- 11) Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekalan  
Kesehatan
- 12) Penyediaan Operasional UPTD Labkesda
- 13) Penyediaan Operasional Puskesmas Puskesmas Bangko
- 14) Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis
- 15) Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang
- 16) Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang
- 17) Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian
- 18) Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau
- 19) Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai
- 20) Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau

- 21) Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit
- 22) Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras
- 23) Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti
- 24) Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang
- 25) Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih
- 26) Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung
- 27) Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul
- 28) Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli
- 29) Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing
- 30) Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis
- 31) Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering
- 32) Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai
- 33) Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat
- 34) Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan
- 35) Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar baru

#### **8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
- 2) Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan
- 3) Peningkatan Kegiatan DBH-CHT
- 4) Pembinaan Posyandu
- 5) Lomba Bersih Sehat
- 6) Peringatan Hari Kesehatan Nasional
- 7) Pelayanan Publik

#### **9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
- 2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- 3) Perhitungan DHA (District Health Account)

#### **10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Master Plan dan Perhitungan Pembangunan Sarana Kesehatan
- 2) Pembangunan puskesmas pembantu
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
- 4) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

#### **11. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Puskesmas (DAK)
- 2) Peningkatan Puskesmas (DAK)
- 3) Perbaikan Puskesmas (DAK)
- 4) Perluasan Puskesmas (DAK)
- 5) Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
- 6) Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK)
- 7) Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK)

#### **12. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Jaminan Persalinan (Jampersal)
- 2) Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten
- 3) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko
- 4) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis

- 5) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang
- 6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang
- 7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian
- 8) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau
- 9) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai
- 10) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau
- 11) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit
- 12) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras
- 13) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti
- 14) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang
- 15) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih
- 16) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung
- 17) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul
- 18) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli
- 19) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing



- 20) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis
- 21) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering
- 22) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai
- 23) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat
- 24) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan
- 25) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru

### **13. Program Pengembangan lingkungan Sehat**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

### **14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
- 2) Peningkatan Imunisasi
- 3) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
- 4) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- 5) Pencegahan dan Pengobatan filariasis
- 6) Pencegahan dan Pengobatan TB Paru
- 7) Pencegahan dan Pengobatan Malaria
- 8) Pencegahan dan Pengobatan Kusta
- 9) Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS

### **15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 3) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 4) Penyediaan Obat dan BMHP Bersumber Kapitasi BPJS

### **16. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### **17. Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Merangin Sehat
- 2) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko
- 3) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis
- 4) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang
- 5) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang
- 6) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian
- 7) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau
- 8) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai
- 9) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau

- 10) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit
- 11) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras
- 12) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti
- 13) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang
- 14) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih
- 15) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung
- 16) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul
- 17) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suli
- 18) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing
- 19) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis
- 20) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering
- 21) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai
- 22) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat
- 23) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan
- 24) Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru

#### **18. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Merangin Sehat

**19. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Obat (DAK)
- 2) Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)

**20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
- 2) Pemberiaan Tambahan Makanan dan Vitamin
- 3) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
- 4) Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
- 5) Perlombaan Lomba Balita Indonesia

**21. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pertemuan Audit Maternal Perinatal
- 2) Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis

**22. Program Visualisasi Hasil Pembangunan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	1. Persentasi Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran	93%
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan 2. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek 3. Rata-rata prestasi kinerja tenaga fungsional	83% 31% 97%
3	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah	1. Nilai Sakip	CC
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	85%
5	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan Anak	1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD 2. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 3. Cakupan penemuan dan penanggulangan penyakit menular 4. Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar 5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	100% 73% 93% 90% 82% 68%

		<p>6. Cakupan persalinan yang ditolong Nakes dengan kompetensi kebidanan 96%</p> <p>7. Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan 80% 8%</p> <p>8. Persentase bumil mendapat tablet tambah darah 10 kasus</p> <p>9. Persentase putri yang mendapat tablet tambah darah 50 Kasus 100 %</p> <p>10. Angka kematian ibu (AKI)</p> <p>11. Angka kematian bayi (AKB) 18 %</p> <p>12. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan jamaah haji</p> <p>13. Persentase rumah tangga berPHBS</p>	
6	Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas	<p>1. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 90%</p> <p>2. Jumlah puskesmas rawat inap 12 PKM 13 PKM</p> <p>3. Jumlah puskesmas non rawat inap 90%</p> <p>4. Persentase pelayanan kesehatan yang mendapatkan jaminan kesehatan</p>	
7	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	<p>1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 6 PKM</p> <p>2. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 94%</p> <p>3. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan makanan 64%</p>	

		4. Jumlah masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	2239 Org
8	Peningkatan system pelayanan public terpadu bebas KKN dan berkinerja baik	1. Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	1 Kali

**Tabel 2.2 Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016**

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.770.537.073	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	744.700.000	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	62.450.000	APBD
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	96.458.500	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	162.415.000	APBD
6	Penyelenggaraan Aparatur	58.524.000	APBD
7	Visualisasi Hasil Pembangunan	67.756.000	APBD
8	Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.436.801.501	APBD
9	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.722.255.421	APBD
10	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	605.510.000	APBD
11	Perbaikan Gizi Masyarakat	174.083.000	APBD
12	Pengembangan Lingkungan Sehat	271.487.750	APBD

13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	601.861.000	APBD
14	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	157.223.500	APBD
15	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	1.137.041.000	APBD
16	pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	22.830.000	APBD
17	Jaminan Kesehatan Nasional	9.165.518.380	APBD
18	peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	150.457.000	APBD
19	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	390.282.310	APBD
20	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan- Pelayanan Dasar	21.873.943.852	DAK
21	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi	10.180.680.000	DAK
22	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik	4.750.000.000	DAK



**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program</b>
1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan kesehatan masyarakat
2	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

# **BAB. III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis Bappeda Kabupaten Merangin.

Dari 8 sasaran dan 30 indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah	1. Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	93%	98%	105

Capaian sasaran 1 : 105 %

Capaian pada sasaran penataan administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah mencapai 105%. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kesehatan semakin baik. Adapun program dan kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu program peningkatan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan.

Dari indikator kinerja sasaran strategis diatas yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan an daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan	1. Rata-rata persentase sarana dan pendukung yang disediakan.	83%	83%	100
		2. Persentase pegawai yang	31%	31%	100

tugas pemerintahan dan pembangunan	mengikuti diklat/ bintek. 3. Rata-rata persentase kerja tenaga fungsional.	97%	97%	100
------------------------------------	---	-----	-----	-----

Capaian sasaran 2 : 100%

Capaian pada sasaran Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mencapai 100%. Ini berarti semakin meningkatnya pelayanan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien pada Dinas Kesehatan. Adapun program dan kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari 8 kegiatan.
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan
- c. Program penyelenggaraan aparatur terdiri dari 2 kegiatan

Dari 3 indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah	Nilai Sakip	CC	C	100

Capaian sasaran 3 : 100 %

Capaian pada sasaran Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah mencapai 100%. Adapun program dan kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan

Dari indikator kinerja sasaran strategis diatas yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	85 %	50%	83%

Capaian sasaran 4 : 83 %

Capaian pada sasaran Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pemerintah mencapai 83%. Hal ini berarti belum selarasnya sasaran maupun indikator yang ada pada RKPD terhadap sasaran maupun indikator yang ada di RPJMD. Adapun program dan kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu Program peningkatan pengembangan system perencanaan yang terdiri dari 2 kegiatan

Dari indikator kinerja sasaran strategis diatas yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD	100 %	100%	100
		2. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan	73%	73%	100

	STBM	93 %	95%	102
	3. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular	90 %	100%	111
	4. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar	82 %	90%	110
	5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	68 %	90%	132
	6. Cakupan persalinan yang ditolong nakes dengan kompetensi kebidanan	96 %	96%	100
	7. Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	80 %	80%	100
	8. Persentase bumil mendapat tablet tambah darah	8 %	12%	150
	9. Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah	10 kasus	6 kasus	166
	10. Angka Kematian Ibu (AKI)	50 kasus	kasus	131
	11. Angka Kematian Bayi (AKB)	100 %	38 kasus	100
	12. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan jamaah haji	18 %	100%	111
	13. Persentase rumah tangga berPHBS		20%	

Capaian sasaran 5 : 116%

Capaian pada sasaran Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak mencapai 116%. Ini berarti menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Didalam sasaran strategis diatas terdapat dua sasaran indicator kinerja utama yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang keduanya menunjukkan penurunan. Penyebab langsung kematian ibu di Kabupaten Merangin dengan penyebab kematian adalah : perdarahan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas jumlah 3 orang, hipertensi jumlah 3 orang dalam kehamilan (HDK) persalinan. Angka kematian bayi tidak saja merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang berpengaruh langsung pada kematian bayi tetapi juga mencerminkan kesehatan ibu, tingkat pelayanan prenatal dan postnatal ibu dan anak, kebijakan keluarga berencana, keadaan kesehatan lingkungan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, meningkatnya atau menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat di suatu wilayah karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang.

Adapun upaya untuk lebih mengintervensi penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan (alat, obat, mobil ambulance, poskesdes/polindes) sesuai dengan satandar bagi Puskesmas dan bidan di desa dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
2. Ketersedian dana yang mencukupi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

3. Optimalisasi puskesmas PONED (tersedianya sarana prasarana, SDM yang kompeten)
4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Optimalisasi RS PONEK (7 Hari 24 Jam) sebagai pusat rujukan gawat darurat komplikasi obstetri dan neonatal (penambahan dokter SPOG, penyediaan sarana dan prasarana)
6. Optimalisasi PMI Kabupaten Merangin
7. Peningkatan penguatan dan koordinasi lintas sektoral terkait dalam dukungan upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Merangin
8. Peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak dalam P4K (Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dengan Komplikasi) untuk menurunkan AKI dan AKB yang melibatkan lintas sektoral terkait
9. Ketersediaan SOP kesehatan ibu dan anak sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak
10. Peningkatan kolaborasi puskesmas PONED dan RS PONEK
11. Penguatan rujukan efektif komplikasi obstetri dan neonatal dalam regulasi rujukan yang telah di tetapkan.
12. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan (alat, obat, mobil ambulance, poskesdes/polindes) sesuai dengan satandar bagi Puskesmas dan bidan di desa dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
13. Ketersedian dana yang mencukupi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak



14. Optimalisasi puskesmas PONED (tersedianya sarana prasarana, SDM yang kompeten)
15. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan
16. Optimalisasi RS PONEK (7 Hari 24 Jam) sebagai pusat rujukan gawat darurat komplikasi obstetri dan neonatal (penambahan dokter SPOG, penyediaan sarana dan prasarana)
17. Optimalisasi PMI Kabupaten Merangin
18. Peningkatan penguatan dan koordinasi lintas sektoral terkait dalam dukungan upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Merangin
19. Peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat peduli kesehatan ibu dan anak dalam P4K (Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dengan Komplikasi) untuk menurunkan AKI dan AKB yang melibatkan lintas sektoral terkait
20. Ketersediaan SOP kesehatan ibu dan anak sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak
21. Peningkatan kolaborasi puskesmas PONED dan RS PONEK
22. Penguatan rujukan efektif komplikasi obstetri dan neonatal dalam regulasi rujukan yang telah di tetapkan.

Program dan kegiatan pada indicator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 35 kegiatan

- b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 7 kegiatan
- c. Program perbaikan gizi masyarakat yang terdiri dari 5 kegiatan
- d. Program pengembangan lingkungan sehat yang terdiri dari 1 kegiatan
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang terdiri dari 9 kegiatan
- f. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang terdiri dari 5 kegiatan
- g. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang terdiri dari 2 kegiatan

Dari 7 indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 98.48%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas	1. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan	90 %	90%	100
		2. Jumlah puskesmas rawat inap	12 pkm	11 pkm	91
		3. Jumlah puskesmas non rawat inap	13 pkm	14 pkm	107
		4. Persentase pelayanan kesehatan yang mendapatkan jaminan	90 %	100%	111
			94%	94%	100

		kesehatan 5. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan			
--	--	---	--	--	--

Capaian sasaran 6 : 102%

Capaian pada sasaran Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas mencapai 102%. Adapun program dan kegiatan pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program jaminan kesehatan nasional yang terdiri dari 24 kegiatan
- b. Program dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan – pelayanan dasar yang terdiri dari 7 kegiatan
- c. Program dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan – Farmasi yang terdiri dari 2 kegiatan
- d. Program dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan – non fisik yang terdiri dari 25 kegiatan

Dari 4 indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 98.50%

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Jumlah puskesmas yang terakreditasi 2. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 3. Persentase pengawasan dan	6 pkm 94 % 64 %	2 pkm 94% 81%	33 100 126

		pembinaan keamanan makanan	41%	69%	168
		4. Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	2239 orang	2239 orang	100
		5. Jumlah masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan			

Capaian sasaran 7 : 105%

Capaian pada sasaran Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat mencapai 105%. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Seluruh masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan diharapkan telah memperoleh pelayanan kesehatan.

Adapun program dan kegiatan pada indicator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan yang terdiri dari 4 kegiatan
- b. Program satandarisasi pelayanan kesehatan yang terdiri dari 3 kegiatan
- c. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan yang terdiri dari 2 kegiatan
- d. Program pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 1 kegiatan

Dari 4 indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

No	Sasaran Strategi	Indicator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Peningkatan system pelayanan public terpadu bebas KKN dan berkinerja baik	1. Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	1 kali	1 kali	100

Capaian sasaran 8 :100%

Capaian pada sasaran Peningkatan system pelayanan public terpadu bebas KKN dan bekinerja baik mencapai 100%. Capaian ini berarti pameran pembangunan yang diikuti Dinas Kesehatan terlaksana dengan baik. Adapun program dan kegiatan pada indicator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu program visualisasi hasil pembangunan dengan 1 kegiatan. Dari indikator kinerja yang telah ditargetkan pada anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 100%

### 3.2. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu; Rendahnya kualitas komunikasi, lemahnya komitmen dan disiplin, lemahnya sistem monitoring dan pengendalian, rendahnya kualitas perencanaan, dan kurang tepatnya rancangan anggaran belanja pada dokumen perencanaan.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Dari sisi penerimaan pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan

sebesar 9.823.365.000,00. Dengan realisasi Rp. 7.968.532.000 dengan capaian sebesar 81.12 %.

Struktur belanja dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp 39.313.687.460,57 dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 38.626.616.546,00 dengan capaian sebesar 98 %.

2. Belanja Langsung

Target belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp 56.165.791.57,38 dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 49.853.084.711,00 dengan capaian sebesar 88,76 %.

Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tersebut diatas, gambaran penggunaan dana APBD tahun 2016 dapat di lihat pada tabel berikut

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2016**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Capaian Kinerja	KE T
<b>A</b>	<b>DANA APBD</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	186.600.000,00	153.402.923,00	82,21	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000,00	23.615.900,00	59,04	
3	Penyediaan Jasa	199.410.000,00	188.486.500,00	94,52	

	Administrasi Keuangan	00	0		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.545.000,00	8.545.000,00	100,00	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.577.000,00	39.177.000,00	98,99	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.075.250,00	22.075.100,00	100,00	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.255.000,00	70.255.000,00	100,00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.289.000,00	42.171.000,00	99,72	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	456.594.408,00	455.437.410,00	99,75	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	3.328.800,00	3.282.000,00	98,59	
12	Koordinasi, konsultasi dan kunjungan Dalam Daerah	191.412.647,00	191.116.758,00	99,85	
13	Pembangunan Gedung Kantor	51.250.000,00	50.590.000,00	98,71	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	452.250.000,00	451.400.000,00	99,81	
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32.750.000,00	32.370.000,00	98,84	
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	105.600.000,00	105.155.000,00	99,58	
17	Pengadaan Mebeleur	30.979.000,00	30.979.000,00	100,00	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operional	41.500.000,00	41.375.000,00	99,70	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	
21	Sosialisasi Peraturan	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	

	Perundang-Undangan			
22	Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	9.677.500,00	9.673.500,00	99,96
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	37.914.000,00	36.634.000,00	96,62
25	Penyusunan Laporan Tahunan	6.967.000,00	6.967.000,00	100,00
26	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset	41.900.000,00	38.500.000,00	91,89
27	Penyusunan rencana kerja tahunan	23.720.000,00	20.470.000,00	86,30
28	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	137.695.000,00	103.751.600,00	75,35
29	Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit	14.554.000,00	14.554.000,00	100,00
30	Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kepegawaian	26.770.000,00	26.770.000,00	98,49
31	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	67.756.000,00	66.097.000,00	97,55
32	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	262.287.469,00	50.595.000,00	19,29
33	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	31.189.000,00	30.189.000,00	96,79
34	Peningkatan Mutu Pengguna Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
35	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	106.881.000,00	92.881.000,00	86,90
36	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	216.973.160,00	209.392.000,00	96,61
37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.748.160,00	26.408.000,00	73,87
38	Lomba Medis dan Para Medis Teladan	19.480.000,00	19.365.000,00	99,41
39	Lomba Puskesmas Berprestasi	7.430.000,00	7.235.000,00	97,38
40	Lomba LCT/Dokter Kecil	19.342.000,00	19.342.000,00	100,00



41	Pelayanan Kesehatan Haji	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00
42	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PWS KIA	9.400.000,00	9.300.000,00	98,94
43	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	28.621.750,00	28.601.750,00	99,93
44	Penyusunan Oprasiona UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	233.222.000,00	229.035.000,00	98,20
45	Penyusunan Oprasional UPTD Labkesda	79.313.250,00	42.636.608,00	53,76
46	Penyediaan Oprasional Puskesmas Bangko	240.162.600,00	213.138.659,00	88,75
47	Penyediaan Oprasional Puskesmas Pematang Kandis	109.275.000,00	73.427.665,00	67,20
48	Penyediaan Oprasional Puskesmas Rantau Panjang	196.240.500,00	133.132.794,00	67,84
49	Penyediaan Oprasional Puskesmas Muara Delang	204.654.000,00	173.202.375,00	84,63
50	Penyediaan Oprasional Puskesmas Sungai Bulian	68.950.000,00	62.534.280,00	90,70
51	Penyediaan Oprasional Puskesmas Muara Siau	67.933.750,00	55.412.724,00	81,57
52	Penyediaan Oprasional Puskesmas Pasar Masurai	73.507.375,00	66.004.725,00	89,79
53	Penyediaan Oprasional Puskesmas Sungai Manau	79.774.875,00	74.228.650,00	93,05
54	Penyediaan Oprasional Puskesmas Simpang Parit	36.540.750,00	29.826.705,00	81,63
55	Penyediaan Oprasional Puskesmas Muara Madras	90.277.000,00	84.355.500,00	93,44
	Penyediaan Oprasional Puskesmas Meranti	133.780.750,00	97.428.750,00	72,83
56	Penyediaan Oprasional Puskesmas Pemenang	115.726.125,00	98.605.324,00	85,21
57	Penyediaan Oprasional Puskesmas Muara Jernih	61.843.000,00	61.401.177,00	99,29

58	Penyediaan Puskesmas Agung	Oprasional Sumber	43.886.250,0 0	38.505.000,00	87,74	
59	Penyediaan Puskesmas	Oprasional Muara Kibul	32.127.000,0 0	25.325.550,00	78,83	
60	Penyediaan Puskesmas	Oprasional Rantau Suli	29.572.000,0 0	22.032.625,00	74,50	
61	Penyediaan Puskesmas	Oprasional Sekancing	36.322.125,0 0	27.183.258,00	74,84	
62	Penyediaan Puskesmas Limau Manis	Oprasional Rantau	36.607.500,0 0	27.015.650,00	73,80	
63	Penyediaan Puskesmas Jering	Oprasional Sungai	28.374.375,0 0	26.843.273,00	94,60	
64	Penyediaan Puskesmas Masumai	Oprasional Batang	27.360.000,0 0	19.139.500,00	69,95	
65	Penyediaan Puskesmas Barat	Oprasional Pamenang	69.986.250,0 0	59.055.881,00	84,38	
66	Penyediaan Puskesmas	Oprasional Nalo Tantan	27.360.000,0 0	26.178.125,00	96,49	
67	Penyediaan Puskesmas	Oprasional Pasar Baru	30.247.500,0 0	27.808.675,00	91,94	
68	Pengembangan Informasi Kesehatan	Sistem	120.272.500, 00	116.094.786,0 0	96,53	
69	Pengembangan Promosi dan Sadar Hidup Sehat	Media dan Inforamsi	71.045.500,0 0	37.467.500,00	52,74	
70	Peningkatan Tenaga Kesehatan	Pendidikan Penyuluhan	60.600.000,0 0	60.600.000,00	100,00	
71	Peningkatan DBH-CHT	Kegiatan	121.951.199, 00	-	121.951.199, 00	
72	Pembinaan Posyandu		17.325.000,0 0	17.325.000,00	100,00	
73	Peringatan Kesehatan Nasional	Hari	67.000.000,0 0	67.000.000,00	100,00	
73	Lomba Bersih Sehat		18.600.000,0 0	9.620.000,00	51,72	
74	Pelayanan Publik		46.872.500,0 0	18.000.000,00	38,40	
75	Penyusunan Informasi kurang gizi	Peta Masyarakat	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	
76	Pemberian	Tambahan	75.550.000,0	75.250.000,00	99,60	

	Makanan dan Vitamin	0			
77	Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan	12.327.000,00	12.327.000,00	100,00	
78	Perlombaan Lomba Balita Indonesia	23.605.000,00	23.605.000,00	100,00	
79	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	235.993.250,00	233.225.750,00	98,83	
80	Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk	52.700.000,00	17.200.000,00	32,64	
81	Peningkatan Imunisasi	28.700.000,00	28.392.000,00	98,93	
82	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	81.885.000,00	81.885.000,00	100,00	
83	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	8.954.000,00	8.954.000,00	100,00	
84	Pencegahan dan Pengobatan Filariasis	314.224.000,00	312.199.000,00	99,36	
85	Pencegahan dan Pengobatan TB-paru	24.964.000,00	20.314.400,00	81,37	
86	Pencegahan dan Pengobatan Malaria	34.873.500,00	32.159.500,00	92,22	
87	Pencegahan dan Pengobatan Kusta	600.000,00	600.000,00	100,00	
88	Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS	5.805.000,00	5.805.000,00	100,00	
89	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	121.848.500	78.678.500,00	64,57	
90	Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	13.300.000,00	13.039.700,00	98,04	
91	Perhitungan DHA (Districh Health Account)	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	
92	Pembangunan Puskesmas Pembantu	264.300.000,00	850.000,00	0,32	
93	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	374.600.000,00	374.360.000,00	99,94	
94	Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	201.490.000,00	199.587.000,00	99,06	

95	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	81.250.000,00	81.180.000,00	99,91	
96	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.391.000,00	12.391.000,00	100,00	
97	Master Plan dan Perhitungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	404.800.000,00	402.213.500,00	99,36	
98	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	22.430.000,00	16.580.000,00	73,92	
99	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	400.000,00	400.000,00	73,92	
100	Pertemuan Audit Maternal Perinatal	8.628.500,00	8.628.500,00	100,00	
101	Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis	133.200.000,00	133.200.000,00	100,00	
102	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Merangin Sehat	1.050.150,00	783.234.000,00	74,58	
103	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis	961.383.236,00	702.271.177,00	73,05	
104	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang	436.988.926,00	280.616.450,00	64,22	
105	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung	227.961.863,00	227.961.863,00	67,41	
106	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang	498.323.001,00	359.550.000,00	72,15	
107	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang	802.261.863,00	543.168.747,00	67,70	
108	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti	498.707.670,00	355.300.000,00	71,24	
109	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih	313.571.706,00	234.660.350,00	74,83	

110	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Bulian	Dana BPJS Sungai	147.207.148, 00	93.463.450,00	63,49	
110	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Limau Manis	Dana BPJS Ranatau	211.475.422, 00	149.918.850,0 0	70,89	
111	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Muara Kibul	Dana BPJS	639.233.865, 00	454.291.850,0 0	71,07	
112	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Manau	Dana BPJS Sungai	407.375.298, 00	290.632.775	71,34	
113	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Muara Siau	Dana BPJS	457.724.648, 00	294.926.650,0 0	64,43	
114	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Masurai	Dana BPJS Pasar	546.744.832, 00	392.700.000,0 0	71,83	
115	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Madras	Dana BPJS Muara	205.115.355, 00	130.917.000,0 0	63,83	
116	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Rantau Suli	Dana BPJS	244,507,059, 00	173.128.000,0 0	70,81	
117	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Jering	Dana BPJS Sungai	111.388.714, 00	111.388.714,0 0	66,57	
118	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Sekancing	Dana BPJS	140.906.800, 00	95.675.900,00	67,90	
119	Pengelolaan Kapitasi Puskesmas Parit	Dana BPJS Simpang	348.803.912, 00	231.059.750,0 0	66,24	
120	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai		182.231.560, 00	134.527.400,0 0	73,82	
121	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang		378.767.092	286.441.000,0 0	75,62	

122	Barat Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru	142.621.466, 00	105.743.625,0 0	74,14
123	Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko	1.171.778.14 8,00	824.957.772,0 0	70,40
124	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Merangin Sehat	384.382.310, 00	374.194.000,0 0	97,35
	Pembangunan Puskesmas (DAK)	3.348.930.00 0,00	3.340.977.000 ,00	99,76
	Peningkatan Puskesmas (DAK)	2.451.397.00 0,00	2.449.679.000 ,00	99,93
124	Perbaikan Puskesmas (DAK)	5.659.722.85 2,00	5.634.307.000 ,00	99,55
125	Perluasan Puskesmas (DAK)	522.290.000, 00	522.061.000,0 0	99,96
126	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)	5.222.210.00 0,00	4.902.864.694 ,00	93,88
127	Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK)	3.119.500.00 0,00	3.119.455.755 ,00	100,00
128	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	413.854.000, 00	412.750.000,0 0	99,73
129	Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya (DAK)	556.000.000, 00	555.520.000,0 0	99,91
130	Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	301.500.000, 00	281.250.000,0 0	93,28
131	Penyediaan Obat (DAK)	5.589.204.00 0,00	5.494.870.879 ,00	98,31
132	Pengadaan Sarana Pendukung Instansi Farmasi (DAK)	848.800.000, 00	833.964.301,0 0	98,25
133	Dukungan Manajemen Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) Kabupaten	285.000.000, 00	275.262.679,0 0	96,58
134	Jaminan Persalihan	1.136.560.00 0,00	136.064.300,0 0	11,97
135	Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko	236.871.000, 00	209.786.000,0 0	88,57
136	Bantuan Oprasional	215.952.000, 00	182.059.000,0 0	84,31

	Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis		000	0	
137	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang	Oprasional	212.351.000,00	193.511.000,00	91,13
138	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang	Oprasional	213.393.000,00	213.127.000,00	99,88
139	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian	Oprasional	141.089.000,00	137.600.000,00	97,53
140	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau	Oprasional	236.394.000,00	210.458.450,00	89,03
141	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai	Oprasional	235.691.000,00	207.910.000,00	88,21
142	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau	Oprasional	188.195.000,00	164.810.500,00	87,57
143	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit	Oprasional	191.339.000,00	163.845.000,00	85,63
145	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti	Oprasional	232.227.000,00	232.048.000,00	99,92
146	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang	Oprasional	247.998.000,00	177.535.155,00	71,59
147	Bantuan Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih	Oprasional	141.023.000,00	133.308.000,00	94,53

148	Bantuan Kesehatan Puskesmas Agung	Oprasional (BOK) Sumber	174.931.000,00	129.971.500,00	74,30	
149	Bantuan Kesehatan Puskesmas Muara Kibul	Oprasional (BOK)	256.862.000,00	253.599.600,00	98,73	
150	Bantuan Kesehatan Puskesmas Rantau Suli	Oprasional (BOK)	226.358.000,00	158.707.000,00	70,11	
151	Bantuan Kesehatan Puskesmas Sekancing	Oprasional (BOK)	117.896.000,00	100.071.000,00	84,88	
152	Bantuan Kesehatan Puskesmas Limau Manis	Oprasional (BOK) Rantau	201.866.000,00	194.582.800,00	96,39	
153	Bantuan Kesehatan Puskesmas Sungai Jering	Oprasional (BOK) Sungai	137.100.000,00	136.139.800,00	99,30	
154	Bantuan Kesehatan Puskesmas Masumai	Oprasional (BOK) Batang	163.490.000,00	150.634.000,00	92,14	
155	Bantuan Kesehatan Puskesmas Pamenang Barat	Oprasional (BOK) Pamenang	153.230.000,00	128.708.000,00	84,00	
156	Bantuan Kesehatan Puskesmas Nalo Tantan	Oprasional (BOK)	123.960.000,00	123.895.000,00	99,95	
157	Bantuan Kesehatan Puskesmas Pasar Baru	Oprasional (BOK)	185.527.000,00	156.131.000,00	84,16	
123	<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>56.165.791.578,38</b>	<b>49.853.084.711,00</b>	<b>88,76</b>	



## **BAB. IV**

# **PENUTUP**

Penyusunan Laporan kinerja Tahun 2016 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja dan indikator kinerja menunjukkan bahwa dari 8 sasaran dan 30 indikator kinerja pada tahun 2016, telah seluruhnya dilaksanakan dan dicapai 100% dalam hal kinerja dan 88.76 dalam hal penggunaan anggaran.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran kerja Dinas Kesehatan tahun 2016 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam melaksanakan program dan kegiatannya tahun berjalan sudah berusaha maksimal, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target dengan segala keterbatasan. Namun untuk meningkatkan kinerja setiap insan kesehatan di wilayah kerja SKPD Kesehatan akan terus berupaya meningkatkan koordinasi, supervisi, dan integrasi serta pembinaan kepada seluruh petugas kesehatan, serta mengadvokasikan secara dengan stake holder yang lain akan pentingnya program-program kesehatan kepada masyarakat agar

masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan setempat dan meningkatkan kewaspadaan dini sebagai antisipasi akan permasalahan kesehatan yang selalu berubah pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini masih memerlukan sumbang saran untuk penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi. Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan laporan kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sangat diperlukan, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan program kegiatan SKPD pada tahun-tahun berikutnya.

**Bangko, 2017**  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Merangin  
  
dr. H. Solahuddin  
NIP. 19650213 199803 1002